



PUTUSAN

Nomor 173/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Yudistira Noor alias Yudis bin H. Siradjudin Noor;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 01 Mein 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Brigjen H. Hasan Basri. IB Rt.53, Kota

Banjarmasin;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Hj. Noor Hikmah alias Cici Binti H. Hasan;  
Tempat lahir : Tapin;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 8 Juni 1989;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Gadung Keramat, Rt.08, Rw.01, Kecamatan

Bekarangan, Kabupaten Tapin Utara;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Pe  
nyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Pe  
perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Pe  
Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. P  
perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. P  
perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ha  
kim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
7. Pe  
rpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
8. Ha  
kim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
9. Pe  
rpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdullah M. Saleh, SH & Associates berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor Register : 16/PID/SK/2020/PN Mtp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 173/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 173/PID.SUS/2020/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat surat bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 21 September 2020 Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN. Mtp dalam perkara Terdakwa I YUDISTIRA NOOR Alias YUDIS Bin H. SIRADJUDIN NOOR dan Terdakwa II Hj. NOOR HIKMAH Alias CICI Binti H. HASAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Martapura Nomor Register Perkara : PDM-071/Marta/Enz.2/04/2020 tanggal 26 Juni 2020, para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Batas Kota, Gang Teratai, Rt.008, Rw.003, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar tepatnya di kamar kost milik Terdakwa atau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Ba  
hwa berawal ketika Saksi M. TAUFIQURAHMAN dan Saksi SUNRINJOYO yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polsek Martapura Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kamar kost yang berada di alamat tersebut sering digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

- Ke  
mudian mengetahui hal tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan observasi ke alamat tersebut, sesampainya di alamat tersebut Para Saksi selanjutnya masuk ke kamar tersebut;

- Se  
sampainya di dalam kamar kost tersebut para saksi mendapati Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi APRIAN SATRIA NUGRAHA Als RIAN (berkas terpisah) sedang berada di dalam kamar kost tersebut, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kamar tersebut dan benar ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu lengkap dengan alat hisapnya berupa bong, korek api serta uang hasil penjualan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang tergeletak di lantai yang diakui milik para terdakwa, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Martapura Kota;

- Ba  
hwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr AGUS (DPO) seharga Rp.1.000.000.- (satu juta

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2020/PT.BJM



rupiah) per paketnya yang kemudian narkotika tersebut disisihkan untuk dijual kembali oleh Terdakwa I kepada Saksi APRIAN SATRIA NUGRAHA alias RIAN (berkas terpisah) melalui Terdakwa II seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya;

- Ba  
hwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0269 tanggal 28 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metafetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Ba  
hwa perbuatan para terdakwa atas Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan para terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu "Percobaan atau permufakatan untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Ba  
hwa berawal ketika Saksi M. TAUFIQURAHMAN dan Saksi SUNRINJOYO yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polsek Martapura Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kamar kost yang berada di alamat tersebut sering digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

- Ke  
mudian mengetahui hal tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan observasi ke alamat tersebut, sesampainya di alamat tersebut para saksi selanjutnya masuk ke kamar tersebut;

- Se  
sampainya di dalam kamar kost tersebut para saksi mendapati Terdakwa I,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Saksi APRIAN SATRIA NUGRAHA alias RIAN (berkas terpisah) sedang berada di dalam kamar kost tersebut, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kamar tersebut dan benar ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu lengkap dengan alat hisapnya berupa bong, korek api serta uang hasil penjualan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang tergeletak di lantai yang diakui milik para terdakwa, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Banjar guna proses lebih lanjut;

- Ba  
hwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr AGUS (DPO) seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) per pakatnya yang kemudian narkotika tersebut disisihkan untuk dijual kembali oleh Terdakwa I kepada Saksi APRIAN SATRIA NUGRAHA alias RIAN (berkas terpisah) melalui Terdakwa II seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya;

- Ba  
hwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0269 tanggal 28 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Badan POM Republik Indonesia, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metametamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Ba  
hwa perbuatan para terdakwa atas Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan para terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk penyalah guna bagi

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu-shabu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Ba

hwa berawal ketika Saksi M. TAUFIQURAHMAN dan Saksi SUNRINJOYO yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polsek Martapura Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kamar kost yang berada di alamat tersebut sering digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

- Ke

mudian mengetahui hal tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan observasi ke alamat tersebut, sesampainya di alamat tersebut para saksi selanjutnya masuk ke kamar tersebut;

- Se

sampainya di dalam kamar kost tersebut para saksi mendapati Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi APRIAN SATRIA NUGRAHA alias RIAN (berkas terpisah) sedang berada di dalam kamar kost tersebut, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kamar tersebut dan benar ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu lengkap dengan alat hisapnya berupa bong, korek api serta uang hasil penjualan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang tergeletak di lantai yang diakui milik para terdakwa, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Martapura Kota guna proses lebih lanjut;

- Ba

hwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr AGUS (DPO) seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) per paketnya yang kemudian narkotika tersebut disisihkan untuk dijual kembali oleh Terdakwa I kepada Saksi APRIAN SATRIA NUGRAHA alias RIAN (berkas terpisah) melalui Terdakwa II seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya;

- Ba

hwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0269 tanggal 28 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Badan POM Republik Indonesia bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metametamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2020/PT.BJM



- Ba  
hwa perbuatan para terdakwa atas narkoba golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan para terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan (*requisitoir*), tertanggal 10 September 2020 Nomor Register Perkara : PDM-071/Marta/Enz.02/4/2020 yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. M  
enyatakan Ia Terdakwa I Yudistira Noor Alias Yudis Bin H. Siradjudin Noor dan Terdakwa II Hj. Noor Hikmah Alias Cici Binti H. Hasan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yudistira Noor Alias Yudis Bin H. Siradjudin dan Terdakwa II Hj. Noor Hikmah Alias Cici Binti H. Hasan dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;

3. M  
enyatakan barang bukti berupa :

- 1  
(satu) buah plastic klip transparan berisikan sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- 1  
(satu) buah pipet yang terdapat sisa sabu-sabu;
- 1  
(satu) buah bong terbuat dari luquid dan lengkap dengan pipa;



- 1  
(satu) korek api mancis warna merah.
- 1  
(satu) buah timbangan digital.  
dirampas untuk dimusnahkan.
- 2  
(dua) buah handphone merk Oppo warna hitam dan warna biru.
- Ua  
ng sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).  
dirampas untuk Negara.

4. M  
enetapkan agar para terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura telah menjatuhkan putusan tanggal 21 September 2020 Nomor Perkara 175/Pid.Sus/2020/PN Mtp yang amarnya sebagai berikut :

1. M  
enyatakan Terdakwa I Yudistira Noor alias Yudis Bin H. Sirajudin Noor dan Terdakwa II Hj. Noor Hikmah alias Cici Bin H. Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair;

2. M  
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Yudistira Noor Als Yudis Bin H. Sirajudin Noor dan Terdakwa II Hj. Noor Hikmah Als Cici Bin H. Hasan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 7 ( tujuh ) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing masing selama 8 ( delapan ) bulan;

3. M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. M  
enetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. M  
enetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	1
(satu) buah plastic klip transparan berisikan sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;	
-	1
(satu) buah pipet yang terdapat sisa sabu-sabu;	
-	1
(satu) buah bong terbuat dari luquid dan lengkap dengan pipa;	
-	1
(satu) korek api mancis warna merah;	
-	1
(satu) buah timbangan digital;	
dirampas untuk dimusnahkan	
-	2
(dua) buah handphone merk Oppo warna hitam dan warna biru;	
-	Ua
ng sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);	
dirampas untuk negara	

**6.** M  
embebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2020/PN Mtp tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengaduan Negeri Martapura, atas permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 2 Nopember 2020 sebagaimana Akta penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum tanggal 2 Nopember 2020 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa I dan Terdakwa II telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Penuntut Umum Nomor: 175/Pid.Sus/2020/PN Mtp tanggal 28 September 2020 dan kepada Penasihat Hukum para terdakwa dengan surat Nomor: W.15-U3/1746/HK.01/9/2020, tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, oleh karena Penuntut umum dan Terdakwa tidak lagi menyampaikan sesuatu, selanjutnya Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan dan memutus permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Mtp yang dimintakan banding tersebut telah putus pada tanggal 21 September 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati permintaan banding Penasihat Hukum para terdakwa yang diajukan pada tanggal 22 September 2020, berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 228 KUHAP, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum para Terdakwa ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa di dalam Memori Banding tanggal 2 Oktober 2020 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Mtp tanggal 21 September 2020, dengan alasan yang sebagai berikut:

1. Ba  
hwa Hakim Pertama tidak mempertimbangkan secara materiil fakta-fakta yang terdapat dalam kejadian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga Hakim Pertama berkesimpulan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar sebagai perbuatan pengedar narkoba sebagaimana dimaksudkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Ba  
hwa bukanlah diketahui secara formil antara Pasal 112 ayat (1) dengan Pasal 114 ayat (1) ada kesamaan rumusan unsur-unsurnya sehingga kedua pasal tersebut sama sekali tidak ada fakta yang dapat dinyakini Terdakwa bersalah.
3. Ba  
hwa hakikat dari kebenaran fakta yang didapat dari keterangan saksi, dari keterangan Terdakwa sangat bersesuaian untuk menyatakan benar Terdakwa

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2020/PT.BJM



I dan Terdakwa II orang yang kecanduan narkoba/sabu-sabu, sebab faktanya Terdakwa Yudistira malam dilakukannya pertemuan di rumah kosan bermula dengan tujuan mau mengadakan pesta narkoba/sabu-sabu, setelah sampai di rumah kosan Terdakwa I pihak Aprian Satria Nugraha lalu menanyakan mengenai sabu-sabu dan dijawab Terdakwa Yudistira Noor masih ada buat sekali bakar, walaupun ada uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu) sifatnya berbagi rasa;

4. Ba hwa saat dirumah kosan tersebut memulai dengan membakar sabu-sabu dan seterusnya asapnya yang dihisap oleh Saksi Aprian Satria Nugraha dan kemudian oleh Terdakwa II dan Terdakwa I masih didalam kosan tersebut, dan mengenai bekas sabu-sabu didalam pipet tidak pernah terungkap dan hanya saja sejak Kepolisian. Penasihat Hukum sudah meminta diperiksa di Badan Narkotika Nasional baik Tingkat pertama maupun di Daerah Kabupaten Banjar akan tetapi Pihak Kepolisian Resort Kota Martapura adanya keterbatasan waktu dan tenaga, sehingga tidak dilaksanakan, semuanya ini jelas melanggar hak azasi Terdakwa I dan Terdakwa II sebab masa hanya bermaksud memakai malah dikategorikan pengedar;

5. Ba hwa adanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim Pertama jelas melanggar apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung RI yang memerintahkan agar bilamana barang bukti kurang dari 1 gram maka Terdakwa I dan Terdakwa II segera direhab ditempat rehabilitasi.

6. Ba hwa Hakim Pertama di wilayah Pengadilan Negeri Martapura sangat berbeda dengan wilayah Pengadilan Negeri lainnya sebab bilamana Jaksa Penuntut Umum mengarahkan kepada pidana pengedar maka Majelis Hakimnya juga sama dan sifat mengurangi dari tuntutan pidana benar benar tidak ada keringanan, hal ini harus menjadi perhatian Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam hal tindak pidana narkoba, kalau perlu diadakan penelitian seluruh Pengadilan Negeri wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, mengapa berbeda hukum yang dijatuhkan?.

7. Ba hwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebenarnya baru pertama kali menjalani hukuman dan belum pernah terlibat peredaran narkoba, dan latar belakang Terdakwa juga masih bekerja dan masih dalam pengawasan kedua orang tuanya sehingga tidak pantas dihukum selama 7 tahun dan denda 8 bulan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman tersebut jelas bersifat dendam karena Terdakwa miskin ilmu pengetahuan hukum dan termasuk tidak mampu ekonominya.

8. Ba  
hwa perkara pidana dengan narkoba 6 gram malah Hakim Pertama di Pengadilan Negeri lainnya dipenjarakan selama 6 tahun, disinilah rasa keadilan bagi Hakim Pertama belum menilai perbandingan mana yang lebih berat dilakukan seseorang dalam tindak pidana.

9. Ba  
hwa Terdakwa I dan Terdakwa II ini masih muda dan dinyakini bilamana menjalani hukuman selama setahun saja merasa jera, oleh karena itu memohon hanya kepada Hakim Tinggi tempat terakhir fakta dinilai dan diyakini akan memberikan keringanan hukuman.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin memberikan putusan berbunyi:

1. M  
embatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor:  
174/Pid.Sus/2020/PN.Mtp, dengan perbaikan;

2. M  
enyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti melanggar dakwaan primair dan subsidair kesatu;

3. M  
enyatakan Terdakwa I Yudistira Noor Alias Yudis Bin H. Siradjudin Noor dan Terdakwa II Hj. Noor Hikmah Alias Cici Binti H. Hasan terbukti melanggar dakwaan subsidair kedua sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan hukuman seringan-ringannya;

4. M  
enyatakan barang bukti berupa dua handphone merk Oppo warna hitam dan Biru dikembalikan kepada darimana asal mulanya barang tersebut disita, sedangkan yang lain dimusnahkan;

5. Bi  
aya perkara dibebankan kepada terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP adalah memeriksa perkara yang dimintakan



banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 21 September 2020 Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN. Mtp, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi maupun barang bukti, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 bertempat di dalam rumah kos yang terletak di Jalan Batas Kota, Gang Teratai Rt.008, Rw.003, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar telah tertangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Martapura Kota beberapa saat setelah melakukan penjualan sabu kepada Saksi APRIAN SATRIA NUGRAHA. Bahwa penjualan sabu oleh Terdakwa I kepada saksi APRIAN SATRIA NUGRAHA dilakukan melalui perantaraan Terdakwa II di dalam rumah kost tersebut dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa bersama dengan Saksi APRIAN SATRIA NUGRAHA menggunakan sabu tersebut tanpa izin penggunaan dari yang berwenang. Dalam penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram serbuk putih yang berdasarkan hasil pengujian laboratorium adalah positif mengandung Metamfetamine, termasuk didalamnya alat hisap sabu, timbangan digital dan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa I YUDISTIRA NOOR Alias YUDIS Bin H. SIRADJUDIN NOOR memperoleh sabu hasil pembelian dari seseorang yang bernama AGUS (DPO) di Banjarmasin seharga Rp.1.000.000- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative Subsidiaritas yaitu Dakwaan kesatu Primair : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kesatu Subsidiar : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau kedua : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Terhadap bentuk dakwaan alternatif Subsidiaritas tersebut Majelis Hakim tingkat pertama juga



secara tepat dan benar telah mempertimbangkan pemilihan dakwaan Kesatu Primair berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dengan alasan bahwa para terdakwa tidak sekedar mengkonsumsi sabu tetapi juga melakukan penjualan untuk dikonsumsi secara bersama.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk melakukan perbaikan sekedar lamanya pidana atas Terdakwa I dan Terdakwa II dengan memperhatikan jumlah sabu yang masih dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram serta keuntungan yang diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari penjualan sabu hanya sebatas untuk pemakaian sabu secara bersama, maka adalah tepat dan memenuhi rasa keadilan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan yang diharapkan dapat memulihkan dan memberi perubahan perilaku Terdakwa I dan Terdakwa II dikemudian hari, dan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat umumnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut alasan keberatan Penasihat Hukum para terdakwa selain dari pada keberatan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dipandang tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Martapura tertanggal 21 September 2020 Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Mtp yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan amar selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;



Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan para terdakwa di keluarkan dari tahanan, karenanya para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 KUHAP, kepada para terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. M  
enerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. M  
emperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 21 September 2020 Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN. Mtp sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. M  
enyatakan Terdakwa I Yudistira Noor Als Yudis Bin H. Sirajudin Noor dan Terdakwa II Hj. Noor Hikmah Als Cici Bin H. Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair;
  2. M  
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Yudistira Noor Als Yudis Bin H. Sirajudin Noor dan Terdakwa II Hj. Noor Hikmah Als Cici Bin H. Hasan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 6 ( enam ) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing masing selama 8 ( delapan ) bulan;
  3. M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 M  
enetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. M  
enetapkan barang bukti berupa :
- 1  
(satu) buah plastic klip transparan berisikan sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
  - 1  
(satu) buah pipet yang terdapat sisa sabu-sabu;
  - 1  
(satu) buah bong terbuat dari luquid dan lengkap dengan pipa;
  - 1  
(satu) korek api mancis warna merah;
  - 1  
(satu) buah timbangan digital;
- dirampas untuk dimusnahkan
- 2  
(dua) buah handphone merk Oppo warna hitam dan warna biru;
  - Ua  
ng sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- dirampas untuk negara

6. M  
embebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh kami: Abdul Halim Amran, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Ketua, Hj. Wedhayati, S.H.M.H. dan Hj. Dedeh Suryanti, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 173/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 13 Oktober 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 18 November 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, Hj.Gt. Erwina Darmawati S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Hj.Wedhayati, S.H.M.H.

ttd

Hj. Dedeh Suryanti,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Abdul Halim Amran, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Gt. Erwina Darmawati, S.H.